



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/072/PAUD/123.107/2021

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YULIATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB AL - IKHLAS** tanggal 8 November 2021 Nomor : 421.1/072/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 November 2021 Nomor : 420/2522/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB AL - IKHLAS** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB AL - IKHLAS  
Alamat : JL. KOLONEL SUGIONO NO. IX / I KEL. MAYANGAN  
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 82230207608  
Kelurahan : MAYANGAN  
Kecamatan : Panggungrejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : YULIATI, S.Pd  
Penyelenggara : YAYASAN AL - IKHLAS MAYANGAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 30 November 2021 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2023

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 9 November 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS  
TAMAN KANAK - KANAK AL - IKHLAS**

SK. KEMENKUMHAN Nomor AHU-0028104.AH.01.12.Tahun 2015

NPSN. 69886940. Email : [kbalikhlas610@gmail.com](mailto:kbalikhlas610@gmail.com)

Jl. Kolonel Sugiono IX/1 Mayangan Panggungrejo Kota Pasuruan Telp. (0343) 429950

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS**

**Nomor : 02/YLP.AL-IKHLAS/VII/2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB)**

**Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;


- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB. AL-IKHLAS dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB. AL-IKHLAS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB. AL-IKHLAS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 13 Juli 2009



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Arsip.



# **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-IKHLAS**

## **TAMAN KANAK - KANAK AL - IKHLAS**

SK. KEMENKUMHAN Nomor AHU-0028104.AH.01.12.Tahun 2015

NPSN. 69886940. Email : [kbalikhsas610@gmail.com](mailto:kbalikhsas610@gmail.com)

Jl. Kolonel Sugiono IX/1 Mayangan Panggungrejo Kota Pasuruan Telp. (0343) 429950

---

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Ikhsan  
Nomor : 02/YLP.AL-IKHLAS/VII/2009  
Tanggal : 13 Juli 2009  
Tentang : Pembentukan KB. AL-IKHLAS KOTA PASURUAN

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Yayasan Al-Ikhsan

### **PEMBINA**

Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhsan

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Musrifah, S.Pd  
Sekretaris : Bahaudin  
Bendahara : Muntowif, S.H

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik : 1. Umi Kulsum  
: 2. Gusti Ayu Akhmad Putri

### **Usaha Dana**

1. Wali Murid



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

## **PIAGAM**

Nomor : 421.1/072/PAUD/123.107/2021


### **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: KB AL - IKHLAS
Alamat	: JL. KOLONEL SUGIONO NO. IX / I KEL. MAYANGAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69886940
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN ( KB )
Pengelola	: YULIATI, S.PD
Penyelenggara	: YAYASAN AL - IKHLAS MAYANGAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 9 November 2021



**GRATIS**